



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Syahrhan.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 45/19 November 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 003/006 Kertawangun, Sedong Cirebon Jawa.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nakhoda KLM Berkat Utama.

Terdakwa Agus Syahrhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 .

Terdakwa Agus Syahrhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 .

Terdakwa Agus Syahrhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 .

Terdakwa Agus Syahrhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 .

Terdakwa Agus Syahrhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 .

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marsel Bere Eduk,SH Advokad/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SYAHRAN bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SYAHRAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) unit kapal motor KLM. Berkas Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK;
  2. 16.108 (Enam Belas Ribu Seratus Delapan) pieces Limbah Galon Plastik;
  3. 1 (Satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkas Utama;
  4. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkas Utama NO. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019;
  5. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkas Utama NO. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No: 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019;
7. 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KLM. Berkat Utama PK.204/14/KPL.BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;
8. 1 (Satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1149/PPm- dengan Nama Kapal Berkat Utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;)
9. 1 (Satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19;
10. 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet;
11. 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Huahai;
12. 1 (Satu) Buah Global Positioning System (GPS) / Fishcombo Merk Samyung Type NF560;
13. 1 (Satu) Tas Pinggang berwarna Hitam Merk Kalibre berisi 3 Handy Talkie Merk Pxton Type PX-1200X
14. 1 (Satu) Buah Radio SSB merk ICOM type IC-M700;
15. 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia beserta simcard milik Agus Syahrhan;
16. 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi beserta simcard milik Agus Syahrhan;

*Dirampas untuk Negara.*

1. 1 (Satu) Buah Buku Pelaut No: B006914 a.n. Agus Syahrhan;
2. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 3055-01-030311-53-8 a.n. Agus Syahrhan;
3. 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI No: 6013 0120 4651 9283 Valid Thru 01/24;
4. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ketrampilan No. Seri CP 1214022 berupa Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Surabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan No. Reg. 09749/KPDN/PMTC/VI/2012 oleh Pertamina Maritime Training

*Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Jakarta tanggal 17 November 2010;

6. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317010312 berupa Basic Safety Training oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 15 Oktober 2012;

7. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317060312 berupa Advanced Fire Fighting oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 22 Oktober 2012;

8. 8 (Delapan) lembar Perjanjian Kerja Laut untuk ABK KLM. Berkat Utama a.n. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani Iswahyudi, dan Ansyar;

9. 1 (Satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat bertuliskan SMART;

10. 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No: K001302 a.n. Agus Syahrhan;

11. 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Ketrampilan Pelaut Bidang Radio No: G000924 a.n. Agus Syahrhan;

12. 3 (Tiga) lembar Peta Laut Sekitar Pulau Jawa;

13. 1 (Satu) lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Selatan, Tanjung Malatayur Hingga Air Masuk Selatan Selat Laut;

14. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Timur, Muara Berau (Sungai Kutei) Hingga Tanjung Mangklalihat;

15. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Utara, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam;

16. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Selat Makassar;

17. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Natuna;

18. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Nusa Tenggara dan Laut Flores;

*Dikembalikan kepada terdakwa AGUS YAHRAN .*

1. 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;

*Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua*

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa mengakui terus

*Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang perbuatannya serta terdakwa menyesali perbuatannya , terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS SYAHRAN** pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Selat ombai dengan koordinat 08°30'33 S dan 125°01,40"E, Atau setidaknya-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kuhap, Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili, karena terdakwa ditempat ia diketemukan atau ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Atambua, yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, **MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFES**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wita saksi Arif Yoga Utama mendapatkan informasi Intelijen yang menginformasikan bahwa adanya target operasi yaitu KLM Berkat Utama GT 157 Ton bermuatan barang limbah / scrap berupa gallon plastic asal pelabuhan dili, Timor Leste berlayar menuju Pelabuhan Kalabahi, Alor dengan ciri-ciri kapal berwarna dominan putih dengan disertai foto berikut analisa hari serta tanggal prediksi kapan target tersebut akan melintasi laut perbatasan, lalu pada pukul 21.30 Wita saksi Arif Yoga berkoordinasi dengan Nahkoda Bayu Andhika untuk menuju sector operasi dengan menggunakan kapal patroli BC30003 untuk bertolak dari pelabuhan Atapupu menuju selaat Ombai bagian laaut perbatasan Alor dengan perairan Timor Leste yang difokuskan menjadi sector pencairan target sambil melakukan pengamatan terhadap setiap objek yang tertangkap radar kapal patroli, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita terbaca dari radar adanya objek yang bergerak stabil dengan kecepatan 7 knot di selatan pulau alor dengan jarak 8 mil laut dengan kapal patroli dna diputuskan untuk mendekati objek dan pada pukul 01.30 wita kapal Patroli BC 30003 memasuki perairan selat Ombai, Alor NTT dengan koordinat 08°30'33 S dan 125°01,40"E dan mendapati KLM Berkat Utama sedang melakukan perjalanan dengan haluan menuju Pulau Alor dan selanjutnya diperintahkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan atas muatannya didapatkan limbah scrap gallon plastic (limbah galon plastic) bekas impor dari Timor Leste, terhadap penindakan tersebut dilakukan penyitaan sebagai barang bukti berupa :

- 1.--1 (satu) unit kapal motor KLM Berkat Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK
- 2.--16.108 (enam belas ribu seratus delapan) pieces limbah gallon plastic.
- 3.-----1 (satu) buah buku kesehatan kapal An. KLM Berkat Utama.
- 4.-----1 (satu) buah buku pelaut No. B006914 An. Agus Syahrhan.
- 5.----1 (satu) buah buku sertiffikat kecakapan berlayar rakyat No. K001302 An. Agus Syahrhan.
- 6.-----1 (satu) buah buku sertiffikat keterampilan pelaut bidang radio No. G000924 An. Agus Syahrhan.
- 7.-----1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KLM. Berkat Utama No. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019.
- 8.-----1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KLM Berkat UTAMA No. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019.
- 9.- -1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI nomor rekening : 3055-01-030311-53-8 An. Agus Syahrhan.
- 10.---1 (satu) buah kartu debit BRI No. 6013012046519283 valid thru 0124
- 11.-----1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkatan laut dalam negeri No. 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 12.-----1 (satu) lembar pas besar sementara An. KLM Berkat Utama PK.204/14KPL/BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019.
- 13.-----1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 1149/PPM dengan nama kapal berkat utama, dikeluarkan dibatam tanggal 21 Juni 2019.
14. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19.
- 15.---1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan No.. Seri CP 1214022 berupa plastic Basic Safety Training untuk KLM Kapal Perikanan Pelayaran dalam negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya An. Agus Syahrhan yang disahkan disurabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir.
- 16.-----1 (satu) lembar surat tanda tamat pendidikan kepelautan No.Reg 09749/KPD-N/PMTTC/VI/2012 oleh pertamina maritime taining center An. Agus Syahrhan, yang disahkan dijakarta pada tanggal 17 November 2010.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.-----1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan nomor sertifikat 6201698317010312 berupa basic safety training oleh PIP semarang An. Agus Syahrhan, yang disahkan disemarang pada tanggal 15 Oktober 2012.
- 18.-----1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan nomor sertifikat 6201698317060312 berupa advanced fire fighting oleh PIP semarang An. Agus Syahrhan yang disahkan disemarang pada tanggal 22 Oktober 2012.
- 19.-8 (delapan) lembar perjanjian kerja laut untuk ABK KLM. Berkas Utama An. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani, Iswahyudi, dan Ansyar.
- 20.-----3 (tiga) lembar peta laut sekitar pulau jawa.
- 21.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai selatan, tanjung malatayur hingga air masuk selatan selat laut.
- 22.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai timur, muara berau (sungai kutei) hingga tanjung mangklalihat.
- 23.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai utara, perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam.
- 24.-----1 (satu) lembar peta laut selat Makassar.
- 25.-----1 (satu) lembar peta laut Natuna.
- 26.-----1 (satu) lembar peta laut Nusa Tenggara dan laut flores.
- 27.-----1 (satu) buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet.
- 28.-----1 (satu) buah Bouyant Smoke Signal merk Huahai.
- 29.-----1 (satu) buah global positioning system (GPS) / Fishcombo merk Samsung type NF560
- 30.-----1 (satu) buah handphone merk nokia bersert simcard milik agus syahrhan.
- 31.-----1 (satu) buah handphone merk xiami beserta simcard milik agus syahrhan.
- 32.-----1 (satu) buah bendera kapal kebangsaan timor leste.
- 33.-----1 (satu) buah radio SSB merk ICOM type IC-M700
- 34.-----1 (satu) buah buku tulis berwarna coklat bertuliskan Smart.
35. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam merk Kalibre berisi 3 handy talkie merk pxtion PX-1200X.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 dalam pasal 4 terhadap limbah plastic berupa kemasan isi ulang (galon plastic) merupakan limbah Non B3 dari plastic dalam bentuk REJA dan masuk dalam kategori barang yang dibatasi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



impor yang diperuntukan hanya untuk bahan baku dan atau bahan penolong industri

Bahwa terhadap sisa scrap kemasan isi ulang (galon) dari plastik adalah limbah Non B3 yang imortasinya dibatasi / diatur yang telah melanggar Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun, yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Limbah Non B3 harus berupa sisa, reja dan skrap yang tercantum dalam lampiran kelompok A dan kelompok B yang hanya digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.
- 2.--Hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor limbah Non B3.
- 3.-----Wajib dilakukan verifikasi atas penelusuran tehnik di Negara muat sebelum dikapalkan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4.-----Hasil verifikasi atau penelusuran tehnik tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam penyelesaian kepabeanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF YOGA UTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA , saksi mendapat informasi intelijen yang menginformasikan bahwa adanya Target Operasi yaitu KLM. Berkat Utama GT 157 Ton bermuatan barang limbah/scrap galon plastik asal Pelabuhan Dili, Timor Leste berlayar menuju Pelabuhan Kalabahi, Alor dengan ciri-ciri kapal berwarna dominan putih dengan disertai foto berikut Analisa hari serta tanggal prediksi kapan target tersebut akan melintasi laut perbatasan.
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA SAKSI berkoordinasi dengan Nakhoda Sdr. BAYU ANDHIKA untuk mempersiapkan keberangkatan menuju sektor operasi dan sekitar pukul 21.30 WITA SAKSI memerintahkan Satgas Patroli BC 30003 untuk bertolak dari Pelabuhan Atapupu menuju Selat Ombai

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb





bagian laut perbatasan Alor dengan perairan Timor Leste yang SAKSI fokuskan menjadi sektor pencarian target sambil melakukan pengamatan terhadap setiap objek yang tertangkap radar kapal patroli.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 00:30 WITA terbaca dari radar adanya objek yang bergerak stabil dengan kecepatan 7 knot di selatan pulau Alor dengan jarak 8 mill laut dengan kapal patroli dan SAKSI memutuskan untuk mendekati objek dan sekitar pukul 01:30 WITA BC 30003 memasuki perairan selat Ombai, Alor, NTT (08°30'33" S dan 125°01'40" E) dan mendapati KLM. BERKAT UTAMA sedang melakukan perjalanan dengan haluan menuju Pulau Alor dan selanjutnya Saksi memerintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan dan Saksi bersama ABK Kapal Patroli BC 30003 menemukan muatan limbah/scrap galon plastik bekas impor dari Timor Leste yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. atas hasil pemeriksaan diterbitkan surat bukti penindakan dengan uraian penindakan berupa tindakan penghentian pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta muatan dan dilakukan penarikan kapal menuju Pelabuhan Atapupu untuk proses penelitian lebih lanjut. Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan SAKSI kedapatan sebagai berikut: a) Nama Kapal : KLM. BERKAT UTAMA GT 157 b) Asal : DILI, TIMOR LESTE c) Tujuan : Kalabahi, Alor (Pengakuan Nakhoda KLM. BERKAT UTAMA Bersama saat penindakan) d) Muatan : Limbah/scrap galon bekas eks Dili, Timor Leste e) Jumlah : Belum dicacah f) Nakhoda : AGUS SYAHRAN

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**2. Saksi BAYU ANDHIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama ABK, berdasarkan arahan Komandan Patroli BC 30003 berangkat dari pelabuhan Atapupu untuk melaksanakan tugas patroli disepertaran Selat Ombay dengan menggunakan kapal patrol BC 30003 kemudian pada hari Selasa 08 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA SAKSI melihat sebuah Objek titik di radar, setelah dilakukan analisa terhadap objek tersebut disimpulkan bahwa objek tersebut bergerak dengan kecepatan rata – rata 7 knot mengarah kebarat dengan jarak 8 mil laut. Dari hasil analisa, objek tersebut di jadikan sasaran pengejaran, pada pukul 01.30 WITA di posisi 08°30'33" S / 125°01'40" E ( perairan Selat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombai ), kapal patrol BC 30003 mendapati KLM. Berkat Utama sedang melakukan pelayaran dengan haluan kapal menuju ke barat. Selanjutnya KLM. Berkat Utama diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan awal kedapatan muatan **Limbah / Scrap Galon plastik bekas**;

- Bahwa atas perintah dari Kopat kemudian saksi melakukan pengaman ABK dan sarana pengangkut, selanjutnya KLM. Berkat utama dikawal menuju pelabuhan Atapupu untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun hasil pemeriksaan awal kedapatan sebagai berikut:

- a. Nama Kapal : KLM. BERKAT UTAMA GT 157
- b. Asal : DILI, TIMOR LESTE
- c. Tujuan : Kalabahi, Alor (Pengakuan Nakhoda KLM. BERKAT UTAMA Bersama saat penindakan)
- d. Muatan : Limbah/scrap galon bekas eks Dili , Timor Leste
- e. Jumlah : Belum dicacah
- f. Nakhoda : AGUS SYAHRAN

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh SAKSI, Komandan Patroli serta ABK selanjutnya dilakukan penegahan terhadap KLM. Berkat Utama GT 157 di Perairan Selat Ombay (08°30'33" S / 125°01'40 E);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WITA, selanjutnya KLM. Berkat Utama GT 157 dikawal ke Pelabuhan Atapupu, oleh Kapal Patroli BC 30003 untuk selanjutnya diserahkan ke Penyidik KPPBC TMP B Atambua dan sekitar pukul 08.30 WITA KLM. Berkat Utama GT 157 dan Kapal Patroli BC 30003 tiba di Pelabuhan Atapupu.

- Bahwa SAKSI bersama dengan Komandan Patroli, Wakil Komandan Patroli, Kepala Kamar Mesin dan Anak Buah Kapal BC 30003 menemukan KLM. Berkat Utama di Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S dan 125°01'40" E pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 pukul 01.30 WITA;

- Bahwa saksi mengungkapkan Pada saat dilakukan penindakan, barang yang diangkut oleh KLM. Berkat Utama berupa Scrap Galon Plastik (Limbah Galon Plastik) tanpa dilengkapi dokumen muatan kapal dan tidak dilengkapi surat ijin berlayar;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Nakhoda/Kapten/Juragan bernama Sdr. AGUS SYAHRAN;
- Bahwa saksi juga menambahkan Ia tidak mengenal perihal pemilik KLM. Berkas Utama dan pemilik Scrap Galon Plastik (Limbah Galon Plastik);
- Bahwa saksi mengungkapkan setelah dilakukan penindakan terhadap KLM. Berkas Utama, terdapat 7 (tujuh) orang di atas Kapal tersebut dengan nama dan peran sebagai berikut: Agus Syahrhan sebagai Nakhoda, Sutiro sebagai KKM, Danny sebagai Mualim I, Anshar sebagai Juru Mudi, Charles sebagai Juru Masak, Anggi Setiawan sebagai Juru Minyak, Subur sebagai Masinis.
- Bahwa benar sesuai perintah Komandan Patroli BC 30003, dilakukan penegakan atas sarana pengangkut KLM. Berkas Utama beserta muatan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC TMP B Atambua untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar SAKSI dan tim patroli BC 30003 menyerahkan Barang Hasil Penindakan ke KPPBC TMP B Atambua berupa:
  - 1) 1 (Satu) unit kapal motor KLM. BERKAT UTAMA GT 157, Mesin Nissan 375 PK;
  - 2) 16.108 (Enam Belas Ribu Seratus Delapan) pieces Limbah Galon Plastik;
  - 3) 1 (Satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkas Utama;
  - 4) 1 (Satu) Buah Buku Pelaut No: B006914 a.n. Agus Syahrhan;
  - 5) 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No: K001302 a.n. Agus Syahrhan;
  - 6) 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Ketrampilan Pelaut Bidang Radio No: G000924 a.n. Agus Syahrhan;
  - 7) 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkas Utama NO. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019;
  - 8) 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkas Utama NO. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019;
  - 9) 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 3055-01-030311-53-8 a.n. Agus Syahrhan;
  - 10) 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI No: 6013 0120 4651 9283 Valid Thru 01/24;
  - 11) 1 (Satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No: 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KLM. Berkas Utama PK.204/14/KPL.BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;
- 13) 1 (Satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1149/PPm- dengan Nama Kapal Berkas Utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;
- 14) 1 (Satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19;
- 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ketrampilan No. Seri CP 1214022 berupa *Basic Safety Training* untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Surabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir;
- 16) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan No. Reg. 09749/KPD-N/PMTC/VI/2012 oleh Pertamina Maritime Training Center a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Jakarta tanggal 17 November 2010;
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317010312 berupa *Basic Safety Training* oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 15 Oktober 2012;
- 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317060312 berupa *Advanced Fire Fighting* oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 22 Oktober 2012;
- 19) 8 (Delapan) lembar Perjanjian Kerja Laut untuk ABK KLM. Berkas Utama a.n. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani Iswahyudi, dan Ansyar;
- 20) 3 (Tiga) lembar Peta Laut Sekitar Pulau Jawa;
- 21) 1 (Satu) lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Selatan, Tanjung Malatayur Hingga Air Masuk Selatan Selat Laut;
- 22) 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Timur, Muara Berau (Sungai Kutei) Hingga Tanjung Mangklalihat;
- 23) 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Utara, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam;
- 24) 1 (Satu) Lembar Peta Laut Selat Makassar;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (Satu) Lembar Peta Laut Natuna;
- 26) 1 (Satu) Lembar Peta Laut Nusa Tenggara dan Laut Flores;
- 27) 1 (Satu) Buah *Bouyant Smoke Signal* Merk Comet;
- 28) 1 (Satu) Buah *Bouyant Smoke Signal* Merk Huahai;
- 29) 1 (Satu) Buah *Global Positioning System* (GPS) / Fishcombo Merk Samyung Type NF560;
- 30) 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia beserta simcard milik Agus Syahrani;
- 31) 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi beserta simcard milik Agus Syahrani;
- 32) 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;
- 33) 1 (Satu) Buah Radio SSB merk ICOM type IC-M700;
- 34) 1 (Satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat bertuliskan SMART;
- 35) 1 (Satu) Tas Pinggang berwarna Hitam Merk Kalibre berisi 3 Handy Talkie Merk Pxton Type PX-1200X .

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **WELVIANUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA SAKSI bersama dengan seluruh anggota Satgas Patroli BC 30003 mendapat perintah dari Komandan Patroli BC 30003 untuk bertolak dari Pelabuhan Atapupu menuju Selat Ombai bagian laut perbatasan Alor dengan perairan Timor Leste yang difokuskan menjadi sektor pencarian target.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 01:30 WITA BC 30003 memasuki perairan selat Ombai, Alor, NTT (08°30'33" S dan 125°01'40" E) dan mendapati KLM. BERKAT UTAMA sedang melakukan perjalanan dengan haluan menuju P. Alor. Selanjutnya Komandan Patroli menugaskan SAKSI dan beberapa anggota Satgas Patroli BC 30003 sebagai tim Operasi untuk melakukan pemeriksaan muatan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA. Selanjutnya SAKSI bersama tim Operasi melakukan pemeriksaan atas muatan KLM. BERKAT UTAMA. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa Limbah/scrap gallon plastic bekas impor dari Timor Leste yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Atas hasil pemeriksaan diterbitkan surat bukti penindakan dengan uraian penindakan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa tindakan penghentian, pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta muatan dan dilakukan penarikan kapal menuju Pelabuhan Atambua untuk proses penelitian lebih lanjut. Adapun hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:

- a. Nama Kapal : KLM. BERKAT UTAMA GT 157
- b. Asal : DILI, TIMOR LESTE
- c. Tujuan : Kalabahi, Alor (Pengakuan Nakhoda KLM. BERKAT UTAMA Bersama saat penindakan)
- d. Muatan : Limbah/scrap galon bekas eks Dili, Timor Leste
- e. Jumlah : Belum dicacah
- f. Nakhoda : AGUS SYAHRAN

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal KLM. BERKAT UTAMA GT 157 diduga bermuatan limbah/scrap gallon plastic bekas dari Timor Leste, selanjutnya dilakukan penegahan terhadap KLM. BERKAT UTAMA GT 157 di Perairan Selat Ombai, Alor, NTT ( $\pm 08^{\circ}30'33''$  S dan  $125^{\circ}01'40''$  E).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WITA selanjutnya KLM. BERKAT UTAMA GT 157 ditarik ke Pelabuhan Atapupu, Belu oleh Kapal Patroli BC30003 untuk selanjutnya diserahkan ke Penyidik KPPBC TMP B Atambua.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

**4.** Saksi **SUTIRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugasnya di KLM. Berkat Utama sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) beserta dengan 6 (enam) orang lainnya yakni Agus Syahrhan (Nakhoda), Anshar (Juru Mudi), Charles Purba (Juru Mudi), Dani (Mualim I), Subur (Masinis dan Juru Masak) dan Anggi Setyawan (Juru Minyak).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KKM adalah memperbaiki mesin apabila ada yang rusak;
- Bahwa saksi baru mengenal Anshar, Charles dan Anggi waktu diatas kapal KLM. Berkat Utama. Untuk Sdr. Agus Syahrhan SAKSI sudah mengenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ikut kapal hasil Surya Bahari pada tahun 2013, dan Sdr. Dani Iswahyudi waktu di KLM Alam Bahari pada tahun 2014 akhir, dan Sdr. Subur pada saat ikut di KLM Berkas Nur Inaya pada tahun 2014;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis keberangkatan KLM. Berkas Utama dari Timor Leste dan ditegah oleh Kapal Patroli BC 30003 di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01.40" E) pada tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 WITA sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai KKM di KLM. Berkas Utama sekitar bulan Mei 2019 diajak oleh Sdr. AGUS SYAHRAN ketika Kapal sedang bersandar di Pelabuhan Tarakan (Jembatan Besi). Pada saat SAKSI bekerja di Kapal sudah terdapat 1 (satu) orang ABK yakni Sdr. AGUS (Nakhoda), setelah itu SAKSI memanggil Sdr. SUBUR (Masinis 1 merangkap tukang masak), Selanjutnya sdr. SUBUR memanggil 3 (tiga) orang temannya yaitu ANGGI SETYAWAN (juru minyak), sdr. BADAQ (Mualim) tapi yang bersangkutan turun di Sangkulirang, dan sdr. RIAN (juru mudi) turun di Tanjung Balai Karimun. Sore harinya Kapal bertolak dari Pelabuhan Tarakan menuju Sangkulirang selama 1 hari 2 malam;

- Bahwa selanjutnya Kapal berlabuh di Sangkulirang untuk perbaikan dokumen kapal, mengisi BBM dan pembelian ransum. Pada saat di Sangkulirang, sdr. BADAQ turun dan digantikan oleh Sdr. Dani Iswahyudi bergabung sebagai ABK kapal dan bertugas sebagai Mualim I. Kapal berlabuh di Sangkulirang sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa sekitar tanggal 11 Juni 2019 Kapal tolak dari Sangkulirang dengan muatan kosong menuju Tanjung Balai Karimun yang membutuhkan waktu sekitar 9 (sembilan) hari perjalanan;

- Bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2019, KLM. Berkas Utama tiba dan sandar di Pelabuhan Meral, Tanjung Balai Karimun menunggu pemuatan rotan 3 hari;

- Bahwa sekitar tanggal 26 Juni 2019, datang sekitar 4 (empat) mobil bergantian yang mengangkut rotan dari gudang penimbunan untuk kemudian dimuat ke atas KLM. Berkas Utama. Proses pemuatan rotan ke atas Kapal SAKSI diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah seluruh rotan selesai dimuat, KLM. Berkas Utama bertolak menuju Dili Timor Leste namun ditengah perjalan, Nakhoda memutuskan kapal singgah di Tanjung Puting selama sekitar 2-3 hari dikarenakan cuaca buruk. Di Tanjung Putting ABK membeli ransum untuk persediaan kapal;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kapal melanjutkan perjalanan, namun cuaca kembali kurang baik sehingga diputuskan untuk berlabuh di Pulau Kerayaan. Kapal berlabuh di Pulau Kerayaan kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk mengamati kondisi cuaca sekaligus melakukan pengisian BBM dan pembelian ransum;
- Bahwa selepas dari Pulau Kerayaan, KLM. Berkat Utama bertolak menuju Timor Leste dengan jarak tempuh sekitar 1 (minggu) lebih. Sekitar awal bulan agustus KLM. Berkat Utama tiba di Timor Leste. Sesampainya di Dili, Timor Leste kapal tidak langsung bersandar melainkan berlabuh selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sekitar tanggal 06 Agustus 2019, Kapal sandar di Pelabuhan Dili, Timor Leste. Kapal sandar di pelabuhan Timor Leste selama 2 (dua) hari dan belum dilakukan pembongkaran karena dokumen kapal bermasalah. Setelah itu kapal diminta untuk meninggalkan dermaga dan berlabuh lagi di laut hampir sekitar 2 (dua) bulan sambil menunggu pengurusan surat-surat dokumen kapal yang bermasalah;
- Bahwa setelah itu sekitar akhir bulan September 2019 baru KLM. Berkat Utama di ijin untuk melakukan pembongkaran muatan berupa rotan. Pembongkaran muatan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali tetapi SAKSI mengaku tidak ingat kapan tepatnya dan baru selesai sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 KLM Berkat Utama masuk Pelabuhan Dili sekitar pukul 18.00 WIT dalam rangka untuk pemuatan galon aqua plastik;
- Bahwa sekitar tanggal 5 Oktober 2019 antara pukul 19.00 WIT s.d 20.00 WIT, dilakukan pemuatan limbah galon plastik yang diangkut oleh sekitar 10 (sepuluh) truk. Proses pemuatan memerlukan waktu sekitar 6-7 (sepuluh) jam berakhir sekitar pukul 02.00 WIT tanggal 06 Oktober 2019. Dalam proses pemuatan, SAKSI dan para ABK hanya melihat dan tidak ikut membantu memindahkan barang dan tidak melakukan penghitungan jumlah barang;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 waktu setempat Kapal bertolak menuju Pelabuhan Kalabahi dari Pelabuhan Dili, Timor Leste dengan mengangkut muatan berupa limbah galon plastik;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 01.30 WITA di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur KLM Berkat Utama ditegah

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30003 yang selanjutnya ditarik menuju Pelabuhan Atapupu.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait isi *document keeper* berwarna hitam yang ditunjukkan Penyidik .
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik kapal KLM. Berkas Utama adalah Haji Disman dan bertempat tinggal di Makasar, namun saksi mengaku tidak mengetahui alamat yang bersangkutan;
- Bahwa benar saksi mengetahui jenis barang yang dimuat ke palka Kapal KLM Berkas Utama adalah limbah galon plastik dan saksi melihat pemuatan barang tersebut ke palka kapal KLM Berkas Utama. Pada tanggal 05 Oktober 2019 dari pukul 19.00 WIT hingga tanggal 06 Oktober 2019 pukul 02.00 WIT. Limbah galon plastik tersebut dimuat dari truk sekitar 10 buah;
- Bahwa saksi mengaku tidak diberi dokumen apapun saat barang selesai dimuat pada tanggal 06 Oktober 2019 di pelabuhan Dili, Timor Leste;
- Bahwa saksi menjelaskan Jumlah bayaran yang dijanjikan oleh Sdr. Agus Syahrani selaku Nakhoda yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk pengiriman rotan dari Tanjung Balai Karimun ke Dili, Timor Leste. saksi sudah menerima upah sekitar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang dikirim melalui tabungan saksi dan tabungan istri saksi. Berdasarkan penjelasan Kapten Sdr. Agus Syahrani yang mengirim adalah Bos saksi (Sdr.TONY). Namun saksi juga mengungkapkan untuk pengiriman limbah galon plastik dari Dili, Timor Leste ke Kalabahi, saksi belum mengetahui jumlah bayaran yang akan diterima karena belum pernah ada pembicaraan terkait jumlah bayaran dengan Nakhoda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

**5. Saksi WENSESLAUS GUSTI NUNSI MADUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi pengawasan pembongkaran terhadap muatan barang yang berada di KLM. Berkas Utama, yang dilakukan penindakan pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh Kapal Patroli BC 30003 di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E sebagai berikut:
  - Sehubungan dengan penindakan atas KLM. Berkas Utama oleh petugas Kapal Patroli BC 30003 di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E pada

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



tanggal 08 Oktober 2019 dan telah adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah dilakukan penyidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan KPPBC TMP B Atambua Nomor SPTP-03/WBC.13/KPP.MP.06/PPNS/2019 tanggal 09 Oktober 2019;

➤ Bahwa dalam rangka kepentingan penyitaan dan penyelesaian proses penyidikan perkara tersebut, diperlukan data perihal jumlah dan jenis barang bukti. Berdasarkan hal tersebut penyidik KPPBC TMP B Atambua menerbitkan Surat Perintah Pengawasan Pembongkaran nomor SP.BONGKAR-17/WBC.13/KPP.MP.06/PPNS/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang menugaskan SAKSI selaku penyidik bersama Sdr. I Ketut Budiarta selaku penyidik untuk melakukan pengawasan pembongkaran terhadap muatan barang yang berada di KLM. Berkat Utama yang ditindak pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh petugas Kapal Patroli BC 30003 di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E;

➤ Pada tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Pelabuhan Atapupu mulai dilakukan pengawasan pembongkaran atas muatan barang yang berada di KLM. Berkat Utama yang ditindak pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh petugas Kapal Patroli BC 30003 di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E dengan disaksikan Nahkoda KLM. Berkat Utama yang mengaku bernama Agus Syahrhan dan berakhir tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WITA;

➤ Barang muatan yang telah dilakukan pengawasan pembongkaran tersebut selanjutnya disimpan / ditempatkan ke lokasi gudang di KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua, Jalan Adi Sucipto, Atambua, Belu.

- Bahwa SAKSI menerangkan Jenis barang muatan KLM. Berkat Utama yang ditindak pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh petugas Kapal Patroli BC di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E kedapatan limbah galon bekas. Jumlah dan jenis barang hasil pengawasan pembongkaran dituangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Berita Acara Pengawasan Pembongkaran tanggal 09 Oktober 2019;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FAIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab AHLI sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua berdasarkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tugas dan tanggung jawab AHLI sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai antara lain menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lain sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- e. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud barang impor yaitu barang impor baik yang diangkut lanjut maupun yang diangkut terus;
- Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;
- Sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan;
- Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean;
- Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan. Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean;
- Bahwa sesuai Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sarana pengangkut yang akan datang dari luar Daerah Pabean/Luar Negeri wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa sarana pengangkut **SETELAH** memasuki Daerah Pabean wajib mencantumkan barang impor dalam manifestnya. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dijelaskan bahwa saat pemenuhan kewajiban pabean atas

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



sarana pengangkut adalah pada saat memasuki Daerah Pabean yaitu saat melewati perbatasan negara, karena pada saat itulah barang impor terutang Bea Masuk, serta merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mulai melakukan pengawasan, akan tetapi karena tidak setiap batas Negara Indonesia ada pejabat Bea dan Cukai dan tidak mungkin pula DIDIRIKAN KANTOR / POS Bea dan Cukai di setiap batas Negara, maka pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan di Kantor Pabean atau Kantor Bea dan Cukai terdekat dengan tujuan pertama sarana angkut angkut tersebut.

- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, disebutkan bahwa kewajiban penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut laut dari luar Daerah Pabean/Luar Negeri, atau paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam.

- Bahwa ahli menegaskan pada saat kedatangan sarana pengangkut dari luar Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan *Inward* Manifes (Pemberitahuan Pabean BC 1.1) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada pejabat di Kantor Pabean, paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 jam sejak kedatangan. Selain *Inward* manifes, pengangkut juga wajib menyerahkan Daftar Penumpang dan ABK, Daftar Bekal Kapal, daftar perlengkapan/inventaris sarana pengangkut, *Stowage/Bay Plan*, Daftar Senjata Api dan amunisi, Daftar Obat-obatan termasuk Narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan. Kewajiban menyerahkan *Inward* Manifest dikecualikan bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan kegiatan bongkar dan muat barang impor / ekspor dan tidak lego jangkar dan/atau sandar dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut yang melalui laut.

- Bahwa sesuai Pasal 7A ayat (7) UU No. 17 Tahun 2006, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan RKSP (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 dan paling banyak Rp 50.000.000,00. Kemudian pada ayat (8) diatur bahwa pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



dokumen *Inward Manifest* (BC 1.1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 dan paling banyak Rp 100.000.000,00. Namun jika tidak ada penyerahan dokumen-dokumen tersebut maka patut diduga bahwa sarana pengangkut tersebut akan melakukan kegiatan impor secara ilegal / penyelundupan.

- Bahwa prosedur impor secara umum yaitu importir harus memberitahukan kepada Kantor Bea Cukai dengan menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) setelah pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (PPN, PPnBM, PPh Psl 22) dibayar/dilunasi yang dibuktikan dengan bukti bayar melalui *billing online* berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan dilampiri invoice, *packing list*, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Angka Pengenal Importir (API), sertifikat kesehatan dari Karantina dan penetapan sebagai importir khusus dari instansi terkait apabila diperlukan.
- Bahwa tindak Pidana Kepabeanan di Bidang Impor sesuai dalam pasal 102 huruf a UU. No. 17 Tahun 2006 adalah setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut, Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau Orang atau kuasanya yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen penagkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
- Bahwa tidak mencantumkan sebagian dari barang impor yang berada di sarana pengangkut saja merupakan penyelundupan impor, apalagi bila tidak ada manifest atas barang tersebut, yang berarti atas semua barang yang diangkutnya tidak diberitahukan oleh Pengangkut.
- Bahwa ahli menegaskan orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal tersebut dalam hal ini adalah Nakhoda kapal.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli Sdr. **YASINTUS PASKALIS ULU LEKI** dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 14 Oktober 2019 bahwa limbah/scrap galon plastik bekas menggunakan yang ditindak dari KLM. Berkas Bersama di selat Ombai, Alor, NTT (08°30'33" S dan 125°01'40" E) oleh Kapal Patroli BC 30003 adalah limbah Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik yang tergolong Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Berdasarkan keterangan AHLI Sdr. **YESUA ELASARI KOLLO** dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober 2019 bahwa:
  - KLM. Berkas Bersama yang mengangkut Limbah Non B3 yang tidak dilengkapi dokumen muatan kapal dan dokumen impor
  - Sisa/Reja/Skrup galon plastik kemasan air isi ulang merupakan Limbah Non B3, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan importasi Limbah Non B3 tersebut telah melanggar Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3
  - Bahwa ahli menegaskan berdasarkan keterangan AHLI Sdr. **YASINTUS PASKALIS ULU LEKI** dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu dan AHLI Sdr. **YESUA ELASARI KOLLO** dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan barang bukti yang AHLI berupa Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik yang telah ditunjukkan kepada AHLI, AHLI berpendapat barang tersebut adalah Limbah Non B3 yang importasinya dibatasi/diatur dan telah melanggar Permendag nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - Bahwa penyelesaian barang impor yang tersangkut tindak pidana kepabeanaan pelanggaran terhadap pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terdapat dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan diatur mengenai penyelesaian barang impor yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan. Barang impor yang berasal dari tindak pidana Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanaan dirampas untuk Negara sedangkan sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanaan di rampas

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk Negara. Pengertian semata-mata disini adalah sarana pengangkut tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa terkait Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik adalah Limbah Non B3 yang importasinya dibatasi/diatur yang telah melanggar Permendag nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun dimana tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik merupakan komoditi yang impornya diatur/dibatasi, untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
- Bahwa untuk perkiraan kerugian negara yang bersifat material dihitung berdasarkan data-data di atas adalah sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pencacahan diketahui bahwa jumlah barang muatan kapal KLM.Berkat Utama adalah sebanyak sekitar 5 Ton Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik. Pembebanan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor untuk Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik (HS 3915.90.00) adalah BM = 5%, PPN= 10%, PPh impor 7,5% (non API). Untuk perkiraan kerugian negara yang bersifat material dihitung berdasarkan data-data di atas adalah sebagai berikut:

CIF	:	Rp 11.571.117,00
BM	:	5% x Rp 11.571.117,00
		= Rp.578.556,00
PPN	:	10% x (Rp 11.571.117,00 + Rp.578.556,00)
		= Rp 1.214.987,00
PPh Impor	:	7,5% x (Rp 11.571.117,00 + Rp.578.556,00)
		= Rp 911.225,00
Total	:	Rp 578.556,00 + Rp 1.214.987,00 + Rp
		911.225,00
		= Rp 2.704.749,00

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis keberangkatan KLM. Berkat Utama dari Timor Leste dan ditegah oleh Kapal Patroli BC 30003 di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E pada tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 WITA adalah sebagai berikut:

- Sekitar tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa diperintah Sdr. Toni, di Jembatan Besi, Tarakan terdakwa bersama 5 (lima) ABK atas nama Sutiro, Anggi Setyawan, Rian, Subur dan Suhendra berlayar dengan KLM. Berkat Utama dengan muatan kosong menuju Sangkulirang selama 2 (dua) hari. Di Sangkulirang ABK melakukan pengisian BBM dan isi ransum selama 4 (empat) hari. Kemudian kapal KLM. Berkat Utama berlayar menuju Tanjung Balai Karimun dengan muatan kosong, tetapi karena kapal mengalami kerusakan kapal kembali ke Sangkulirang. Proses perbaikan kapal berlangsung sekitar 09 Juni 2019. Disini ABK atas nama Suhendra digantikan oleh Dani Iswahyudi;
- Setelah kapal selesai diperbaiki, pada 09 Juni 2019 kapal langsung menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan muatan kosong. Pada tanggal 17 Juni 2019 kapal KLM. Berkat Utama sampai di Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pemuatan rotan selama 7 hari. Di Tanjung Balai Karimun ini Sdr. Charles Purba dan Anshar bergabung di KLM. Berkat Utama Di dalam dokumen muatan rotan yang di muat KLM. Berkat Utama untuk tujuan ke Kupang tetapi Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. TONI untuk membawa muatan tersebut ke Dili, Timor Leste. Atas perintah tersebut KLM. Berkat Utama tidak bersandar di Kupang;
- Kemudian tanggal 30 Juni 2019 kapal bertolak dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Dili. Tetapi karena cuaca buruk KLM. Berkat Utama berlabuh di Tanjung Puting. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Kerayaan. Di Kerayaan berlabuh sekitar sampai tanggal 25 Agustus 2019 untuk isi BBM, beli ransum, dan mengamati cuaca;
- Pada tanggal 25 Agustus 2019 KLM Berkat Utama melanjutkan perjalanan dan sampai di Dili, Timor Leste pada tanggal 30 Agustus 2019 pada pukul 10.00 WIT. Di Dili Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juli selaku agen dan pengurus segala kebutuhan Terdakwa dan awak KLM Berkat Utama di Dili, Timor Leste. Pembongkaran muatan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya dan baru selesai sekitar 1 (satu) bulan. Setelah pembongkaran rotan selesai Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Yuli dengan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Fram yang selanjutnya Sdr. Fram yang memerintahkan memuat limbah galon plastik ke kapal KLM Berkas Utama;

➤ Kemudian tanggal 05 Oktober 2019 pukul 19.00 WIT dilakukan pemuatan limbah galon plastik dan selesai pada tanggal 06 Oktober 2019 pukul 02.00 WIT. Setelah itu kapal KLM Berkas Utama berlabuh di sekitar perairan Dili;

➤ Kemudian tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 waktu Timor Leste bertempat di KLM Berkas Utama berlabuh di sekitar perairan Dili, Sdr. Yuli membawakan dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 berisi muatan KLM Berkas Utama berupa limbah Galon Plastik yang dimuat di pelabuhan Ilwaki dengan tujuan ke pelabuhan Kalabahi. Kemudian KLM berlayar menuju ke Kalabahi tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIT dari perairan Dili, dan akhirnya tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di sekitar Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur KLM Berkas Utama ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-65/WBC.17/BD.04/2019 tanggal 08 Oktober 2019.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis jumlah limbah galon plastik yang dimuat di palka KLM. Berkas Utama GT 157 karena yang melakukan pemuatan adalah buruh di Timor Leste yang dikoordinir oleh Sdr. YULI dengan (nomor HP +67073219199). Posisi Terdakwa dan ABK lainnya hanya *standby* di kapal menunggu muat barang selesai dan tidak menghitung atau melakukan tally jumlah barang yang dimuat. Limbah galon plastik tersebut dimuat dengan truk sekitar 12 (dua belas) buah. Terdakwa mengatakan mengetahui Sdr. YULI dari Sdr. TONI. Sepengetahuan Terdakwa Sdr. YULI adalah warga negara Timor Leste dan Terdakwa sudah mengenalnya saat pembongkaran rotan;

- Bahwa atas Dokumen yang ditunjukkan Penyidik sebagai berikut:

- Satu buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkas Utama, 30 Maret 2019;
- Satu lembar Surat – Ukur Dalam Sementara Kapal a.n KLM. Berkas Utama dengan No.1149/PPm dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;
- Satu lembar Pas Besar Sementara a.n KLM. Berkas Utama dengan No. PK.204/141/KPL.BTM/2019 tanggal 21 Juni

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 milik H. Desman Yusuf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam u.b. Kasie Status Hukum Kapal dan Kepelautan;

➤ Satu lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19 tanggal 21 Juni 2019;

➤ Surat Persetujuan Berlayar nomor C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 yang diterbitkan Syahbandar Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Terdakwa menyatakan Terkait dokumen a. s.d d adalah dokumen kapal KLM. Berkat Utama yang ada di KLM. Berkat Utama saat ditindak oleh petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30003. Dokumen KLM. Berkat Utama pertama kali Terdakwa terima dari Pak Agus selaku pengurus dokumen pelayaran di Tarakan, Kalimantan Utara Selanjutnya oleh Pak Agus dilakukan pengurusan pengukuran kapal dan kepemilikan di Syahbandar Sangkulirang. Selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Amir untuk dilakukan pembaharuan terkait kepemilikan yang diurus Sdr. Amir selaku pengurus dokumen pelayaran di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Terdakwa mengungkapkan terkait Surat Persetujuan Berlayar Nomor C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 yang diterbitkan Syahbandar Tanjung Balai Karimun Terdakwa terima dari Sdr.Amir yang memuat rotan tujuan Kupang akan tetapi atas perintah Sdr.TONI diminta untuk dibongkar di Pelabuhan Dili, Timor Leste;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan Terkait Surat Persetujuan Berlayar IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Ilwaki, Terdakwa terima dari Sdr.Juli di Timor Leste tanggal 07 Oktober 2019;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik kapal KLM Berkat Utama. Nama Pemiliknya adalah Haji Disman yang bertempat tinggal di Makassar. Terdakwa bertemu dengan H. Disman pada saat di Tarakan. Bahwa H. Disman yang menyuruh Terdakwa untuk menyusun kru kapal. H. Disman penanggungjawab setelah memuat barang berupa rotan di Tanjung Balai Karimun. H. Disman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia orang pare-pare yang di Makasar.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik muatan berupa limbah galon plastik adalah Sdr. TONI. Sepengetahuan Terdakwa Sdr.TONI bertempat tinggal di Surabaya.
- Bahwa Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Haji Disman dan Sdr. TONI mengenai pergerakan KLM Berkat Utama termasuk kapan kapal berlabuh, sandar di dermaga pelabuhan Dili Timor Leste, kapan waktu untuk bongkar rotan dan memuat barang berupa limbah galon plastik dan perintah tujuan pengiriman. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa disuruh oleh H. DISMAN untuk menyusun kru. Kemudian Terdakwa disuruh oleh TONI untuk memuat barang berupa rotan di Tanjung Balai Karimun dengan dokumen tujuan Kupang tetapi dibawa ke Dili, Timor Leste
- Bahwa setelah sampai Dili, Timor Leste dan membongkar muatan berupa rotan, Pada tanggal 05 Oktober 2019 Terdakwa diperintah oleh Sdr. FRAM untuk memuat limbah galon plastik dengan tujuan pengiriman ke Kalabahi. Berdasarkan informasi yang Terdakwa terima dari Sdr. YULI, pemilik muatan berupa limbah galon plastik adalah Sdr. TONI yang bertempat tinggal di Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak diberi dokumen apapun yang diterbitkan oleh petugas di Timor Leste saat barang selesai dimuat pada tanggal 05 Oktober 2019 di pelabuhan Dili, Timor Leste tetapi pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 17.00 WITA bertempat di Pelabuhan Dili Timor Leste, Tersangka diberi Surat Persetujuan Berlayar IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Ilwaki dengan muatan limbah galon plastik berasal dari Ilwaki dengan tujuan Kalabahi oleh Sdr. YULI. Dokumen tersebut Terdakwa bawa saat keluar Timor Leste dan masuk ke wilayah Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengaku Jumlah bayaran yang diterima yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengiriman rotan dari Tanjung Balai Karimun ke Dili, Timor Leste. Namun bayaran tersebut belum dipenuhi oleh Sdr. TONI karena berdasarkan perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. TONI, bayaran tersebut akan dipenuhi ketika sudah sampai di Indonesia.
- Bahwa untuk pengiriman limbah galon plastik dari Dili, Timor Leste ke Kalabahi, Terdakwa belum mengetahui jumlah bayaran yang akan diterima karena belum pernah ada pembicaraan terkait jumlah bayaran dengan Sdr. TONI selaku pemilik barang;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tindakan membawa muatan barang berupa limbah galon plastik dari Timor Leste ke Indonesia dengan menggunakan KLM Berkat Utama tanpa dokumen manifest merupakan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto berikut adalah saat KLM. BERKAT UTAMA yang Tersangka Nakhodai dilakukan penegahan oleh petugas Kapal Patroli BC 30003 di Selat Ombai, Alor, Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°30'33" S 125°01'40" E pada tanggal 08 Oktober sekitar pukul 02.00 WITA yang memuat limbah galon plastik yang tidak dikemas. Terdakwa mengaku tidak tahu berapa jumlah pastinya karena tidak ada dokumen yang Tersangka pegang terkait muatan berupa limbah galon plastik tersebut disamping Terdakwa tidak melakukan penghitungan saat pemuatan limbah galon plastik tersebut di Pelabuhan Dili, Timor Leste;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal motor KLM Berkat Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK.
2. 16.108 (enam belas ribu seratus delapan) pieces limbah gallon plastic.
- 3.-----1 (satu) buah buku kesehatan kapal An. KLM Berkat Utama.
- 4.-----1 (satu) buah buku pelaut No. B006914 An. Agus Syahrani.
- 5.---1 (satu) buah buku sertifikat kecakapan berlayar rakyat No. K001302 An. Agus Syahrani.
- 6.-----1 (satu) buah buku sertifikat keterampilan pelaut bidang radio No. G000924 An. Agus Syahrani.
- 7.-----1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KLM. Berkat Utama No. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019.
- 8.-----1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KLM Berkat UTAMA No. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019.
- 9.-1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI nomor rekening : 3055-01-030311-53-8 An. Agus Syahrani.
- 10.- 1 (satu) buah kartu debit BRI No. 6013012046519283 valid thru 0124
- 11.----1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkatan laut dalam negeri No. 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 12.-----1 (satu) lembar pas besar sementara An. KLM Berkat Utama PK.204/14KPL/BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 1149/PPm dengan nama kapal berkat utama, dikeluarkan dibatam tanggal 21 Juni 2019.

14.-----1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19.

15.--1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan No.. Seri CP 1214022 berupa plastic Basic Safety Training untuk KLM Kapal Perikanan Pelayaran dalam negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya An. Agus Syahrhan yang disahkan disurabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir.

16.-----1 (satu) lembar surat tanda tamat pendidikan kepelautan No.Reg 09749/KPD-N/PMTC/VI/2012 oleh pertamina maritime taining center An. Agus Syahrhan, yang disahkan dijakarta pada tanggal 17 November 2010.

17.-----1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan nomor sertifikat 6201698317010312 berupa basic safety training oleh PIP semarang An. Agus Syahrhan, yang disahkan disemarang pada tanggal 15 Oktober 2012.

18.-----1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan nomor sertifikat 6201698317060312 berupa advanced fire fighting oleh PIP semarang An. Agus Syahrhan yang disahkan disemarang pada tanggal 22 Oktober 2012.

19.-----8 (delapan) lembar perjanjian kerja laut untuk ABK KLM. Berkat Utama An. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani, Iswahyudi, dan Ansyar.

20.-----3 (tiga) lembar peta laut sekitar pulau jawa.

21.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai selatan, tanjung malatayur hingga air masuk selatan selat laut.

22.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai timur, muara berau (sungai kutei) hingga tanjung mangklalihat.

23.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai utara, perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam.

24.-----1 (satu) lembar peta laut selat Makassar.

25.-----1 (satu) lembar peta laut Natuna.

26.-----1 (satu) lembar peta laut Nusa Tenggara dan laut flores.

27.-----1 (satu) buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet.

28.-----1 (satu) buah Bouyant Smoke Signal merk Huahai.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.-----1 (satu) buah global positioning system (GPS) / Fishcombo merk Samsung type NF560
- 30.-----1 (satu) buah handphone merk nokia bersert simcard milik agus syahrhan.
- 31.-----1 (satu) buah handphone merk xiami beserta simcard milik agus syahrhan.
- 32.-----1 (satu) buah bendera kapal kebangsaaan timor leste.
- 33.-----1 (satu) buah radio SSB merk ICOM type IC-M700
- 34.-----1 (satu) buah buku tulis berwarna coklat bertuliskan Smart.
- 35.-----1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam merk Kalibre berisi 3 handy talkie merk pxton PX-1200X.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Perairan Selat ombai dengan koordinat 08°30'33 S dan 125°01,40"E .
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wita , dimana saat itu saksi Arif Yoga Utama mendapatkan informasi Intelijen yang menginformasikan bahwa adanya target operasi yaitu KLM Berkat Utama GT 157 Ton bermuatan barang limbah / scrap berupa gallon plastic asal pelabuhan dili, Timor Leste berlayar menuju Pelabuhan Kalabahi, Alor dengan ciri-ciri kapal berwarna dominan putih dengan disertai foto berikut analisa hari serta tanggal prediksi kapan target tersebut akan melintasi laut perbatasan, lalu pada pukul 21.30 Wita saksi Arif Yoga berkoordinasi dengan Nahkoda Bayu Andhika untuk menuju sector operasi dengan menggunakan kapal patroli BC30003 untuk bertolak dari pelabuhan Atapupu menuju selaat Ombai bagian laaut perbatasan Alor dengan perairan Timor Leste yang difokuskan menjadi sector pencairan target sambil melakukan pengamatan terhadap setiap objek yang tertangkap radar kapal patroli, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita terbaca dari radar adanya objek yang bergerak stabil dengan kecepatan 7 knot di selatan pulau alor dengan jarak 8 mil laut dengan kapal patroli dna diputuskan untuk mendekati objek dan pada pukul 01.30 wita kapal Patroli BC 30003 memasuki perairan selat Ombai, Alor NTT dengan koordinat 08°30'33 S dan 125°01,40"E dan mendapati KLM Berkat Utama sedang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dengan haluan menuju Pulau Alor dan selanjutnya diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan atas muatannya didapatkan limbah scrap gallon plastic (limbah galon plastic) bekas impor dari Timor Leste, terhadap penindakan tersebut dilakukan penyitaan sebagai barang bukti berupa ;

- 1.----1 (satu) unit kapal motor KLM Berkat Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK
- 2.-----16.108 (enam belas ribu seratus delapan) pieces limbah gallon plastic.
- 3.---1 (satu) buah buku kesehatan kapal An. KLM Berkat Utama.
- 4.----1 (satu) buah buku pelaut No. B006914 An. Agus Syahrani.
- 5.---1 (satu) buah buku sertifikat kecakapan berlayar rakyat No. K001302 An. Agus Syahrani.
6. 1 (satu) buah buku sertifikat keterampilan pelaut bidang radio No. G000924 An. Agus Syahrani.
- 7.1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KLM. Berkat Utama No. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019.
- 8.-----1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KLM Berkat UTAMA No. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019.
- 9.- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI nomor rekening : 3055-01-030311-53-8 An. Agus Syahrani.
- 10.- -1 (satu) buah kartu debit BRI No. 6013012046519283 valid thru 0124
11. 1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkatan laut dalam negeri No. 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019.
12. 1 (satu) lembar pas besar sementara An. KLM Berkat Utama PK.204/14KPL/BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019.
- 13.-----1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 1149/PPm dengan nama kapal berkat utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019.
14. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.--1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan No.. Seri CP 1214022 berupa plastic Basic Safety Training untuk KLM Kapal Perikanan Pelayaran dalam negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya An. Agus Syahrhan yang disahkan disurabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir.
- 16.-----1 (satu) lembar surat tanda tamat pendidikan kepelautan No.Reg 09749/KPD-N/PMTC/VI/2012 oleh pertamina maritime taining center An. Agus Syahrhan, yang disahkan dijakarta pada tanggal 17 November 2010.
- 17.-----1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan nomor sertifikat 6201698317010312 berupa basic safety training oleh PIP semarang An. Agus Syahrhan, yang disahkan disemarang pada tanggal 15 Oktober 2012.
- 18.-----1 (satu) lembar fotocopi sertifikat keterampilan nomor sertifikat 6201698317060312 berupa advanced fire fighting oleh PIP semarang An. Agus Syahrhan yang disahkan disemarang pada tanggal 22 Oktober 2012.
- 19.-----8 (delapan) lembar perjanjian kerja laut untuk ABK KLM. Berkat Utama An. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani, Iswahyudi, dan Ansyar.
- 20.-----3 (tiga) lembar peta laut sekitar pulau jawa.
- 21.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai selatan, tanjung malatayur hingga air masuk selatan selat laut.
- 22.---1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai timur, muara berau (sungai kutei) hingga tanjung mangklalihat.
- 23.-----1 (satu) lembar peta laut Kalimantan – pantai utara, perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam.
- 24.-----1 (satu) lembar peta laut selat Makassar.
- 25.-----1 (satu) lembar peta laut Natuna.
- 26.-----1 (satu) lembar peta laut Nusa Tenggara dan laut flores.
- 27.-----1 (satu) buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet.
- 28.-----1 (satu) buah Bouyant Smoke Signal merk Huahai.
- 29.- -1 (satu) buah global positioning system (GPS) / Fishcombo merk Samsung type NF560
- 30.---1 (satu) buah handphone merk nokia bersert simcard milik agus syahrhan.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.---1 (satu) buah handphone merk xiami beserta simcard milik agus syahrani.

32.-----1 (satu) buah bendera kapal kebangsaan timor leste.

33.-----1 (satu) buah radio SSB merk ICOM type IC-M700

34.----1 (satu) buah buku tulis berwarna coklat bertuliskan Smart.

35.-----1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam merk Kalibre berisi 3 handy talkie merk pxtion PX-1200X.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 dalam pasal 4 berbunyi terhadap limbah plastic berupa kemasan isi ulang (galon plastic) merupakan limbah Non B3 dari plastic dalam bentuk REJA dan masuk dalam kategori barang yang dibatasi impor yang diperuntukan hanya untuk bahan baku dan atau bahan penolong industri.

- Bahwa terhadap sisa scrap kemasan isi ulang (galon) dari plastik adalah limbah Non B3 yang imortasinya dibatasi / diatur yang telah melanggar Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun, yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Limbah Non B3 harus berupa sisa, reja dan skrap yang tercantum dalam lampiran kelompok A dan kelompok B yang hanya digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

2.--Hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor limbah Non B3.

3.-----Wajib dilakukan verifikasi atas penelusuran tehnik di Negara muat sebelum dikapalkan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

4.-----Hasil verifikasi atau penelusuran teknis tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam penyelesaian kepabeanaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 102 huruf a UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa adalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh bukti petunjuk yang menyatakan bahwa terdakwa AGUS SYAHRAN sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;



Ad.2. Unsur “Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes” .

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan impor sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang impor sesuai Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu barang impor baik yang diangkut lanjut maupun yang diangkut terus;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Daerah Pabean Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sarana pengangkut yang akan datang dari luar Daerah Pabean/Luar Negeri wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa sarana pengangkut SETELAH memasuki Daerah Pabean wajib mencantumkan barang impor dalam manifesnya. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wita saksi Arif Yoga Utama mendapatkan informasi Intelijen yang menginformasikan bahwa adanya target operasi yaitu KLM Berkat Utama GT 157 Ton bermuatan barang limbah / scrap berupa gallon



plastic asal pelabuhan dili, Timor Leste berlayar menuju Pelabuhan Kalabahi, Alor dengan ciri-ciri kapal berwarna dominan putih dengan disertai foto berikut analisa hari serta tanggal prediksi kapan target tersebut akan melintasi laut perbatasan, lalu pada pukul 21.30 Wita saksi Arif Yoga berkoordinasi dengan Nahkoda Bayu Andhika untuk menuju sector operasi dengan menggunakan kapal patroli BC30003 untuk bertolak dari pelabuhan Atapupu menuju selaat Ombai bagian laaut perbatasan Alor dengan perairan Timor Leste yang difokuskan menjadi sector pencairan target sambil melakukan pengamatan terhadap setiap objek yang tertangkap radar kapal patroli, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita terbaca dari radar adanya objek yang bergerak stabil dengan kecepatan 7 knot di selatan pulau alor dengan jarak 8 mil laut dengan kapal patroli dna diputuskan untuk mendekati objek dan pada pukul 01.30 wita kapal Patroli BC 30003 memasuki perairan selat Ombai, Alor NTT dengan koordinat 08°30'33 S dan 125°01,40"E dan mendapati KLM Berkat Utama sedang melakukan perjalanan dengan haluan menuju Pulau Alor dan selanjutnya diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan atas muatannya didapatkan limbah scrap gallon plastic (limbah galon plastic) bekas impor dari Timor Leste, sehingga dilakukan penindakan terhadap KLM berkat Utama :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 dalam pasal 4 terhadap limbah plastic berupa kemasan isi ulang (galon plastic) merupakan limbah Non B3 dari plastic dalam bentuk REJA dan masuk dalam kategori barang yang dibatasi impor yang diperuntukan hanya untuk bahan baku dan atau bahan penolong industri , Bahwa terhadap sisa scrap kemasan isi ulang (galon) dari plastik adalah limbah Non B3 yang imortasinya dibatasi / diatur yang telah melanggar Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun, yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1.- -Limbah Non B3 harus berupa sisa, reja dan skrap yang tercantum dalam lampiran kelompok A dan kelompok B yang hanya digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.
- 2.---Hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor limbah Non B3.
- 3.- -Wajib dilakukan verifikasi atas penelusuran tehnik di Negara muat sebelum dikapalkan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

*Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb*



4.--Hasil verifikasi atau penelusuran teknis tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam penyelesaian kepabeanaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit kapal motor KLM. Berkat Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK;
2. 16.108 (Enam Belas Ribu Seratus Delapan) pieces Limbah Galon Plastik;
3. 1 (Satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkat Utama;
4. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkat Utama NO. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019;
5. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkat Utama NO. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019;
6. 1 (Satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No: 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019;
7. 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KLM. Berkat Utama PK.204/14/KPL.BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;

*Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1149/PPm- dengan Nama Kapal Berkat Utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;)
9. 1 (Satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19;
10. 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet;
11. 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Huahai;
12. 1 (Satu) Buah Global Positioning System (GPS) / Fishcombo Merk Samyung Type NF560;
13. 1 (Satu) Tas Pinggang berwarna Hitam Merk Kalibre berisi 3 Handy Talkie Merk Pxton Type PX-1200X
14. 1 (Satu) Buah Radio SSB merk ICOM type IC-M700;
15. 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia beserta simcard milik Agus Syahrhan;
16. 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi beserta simcard milik Agus Syahrhan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Buku Pelaut No: B006914 a.n. Agus Syahrhan;
2. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 3055-01-030311-53-8 a.n. Agus Syahrhan;
3. 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI No: 6013 0120 4651 9283 Valid Thru 01/24;
4. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ketrampilan No. Seri CP 1214022 berupa Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Surabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan No. Reg. 09749/KPDN/PMTVC/VI/2012 oleh Pertamina Maritime Training Center a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Jakarta tanggal 17 November 2010;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317010312 berupa Basic Safety Training oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrani, yang disahkan di Semarang tanggal 15 Oktober 2012;

7. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317060312 berupa Advanced Fire Fighting oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrani, yang disahkan di Semarang tanggal 22 Oktober 2012;

8. 8 (Delapan) lembar Perjanjian Kerja Laut untuk ABK KLM. Berkas Utama a.n. Agus Syahrani, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani Iswahyudi, dan Ansyar;

9. 1 (Satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat bertuliskan SMART;

10. 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No: K001302 a.n. Agus Syahrani;

11. 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio No: G000924 a.n. Agus Syahrani;

12. 3 (Tiga) lembar Peta Laut Sekitar Pulau Jawa;

13. 1 (Satu) lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Selatan, Tanjung Malatayur Hingga Air Masuk Selatan Selat Laut;

14. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Timur, Muara Berau (Sungai Kutei) Hingga Tanjung Mangklalihat;

15. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Utara, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam;

16. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Selat Makassar;

17. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Natuna;

18. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Nusa Tenggara dan Laut Flores;

yang telah disita dari terdakwa AGUS YAHRAN., maka dikembalikan kepada terdakwa AGUS YAHRAN .

sedangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;

Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



- Bahwa Sisa/Reja/Skrup kemasan isi ulang (galon) dari plastik tanpa dilengkapi manifes sehingga dikuatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SYAHRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SYAHRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan ,
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) unit kapal motor KLM. Berkas Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK;
  2. 16.108 (Enam Belas Ribu Seratus Delapan) pieces Limbah Galon Plastik;
  3. 1 (Satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkas Utama;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkas Utama NO. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019;
5. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkas Utama NO. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019;
6. 1 (Satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No: 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019;
7. 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KLM. Berkas Utama PK.204/14/KPL.BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;
8. 1 (Satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1149/PPm- dengan Nama Kapal Berkas Utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019;)
9. 1 (Satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.204/6/2/KPL.BTM-19;
10. 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet;
11. 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Huahai;
12. 1 (Satu) Buah Global Positioning System (GPS) / Fishcombo Merk Samyung Type NF560;
13. 1 (Satu) Tas Pinggang berwarna Hitam Merk Kalibre berisi 3 Handy Talkie Merk Pxtan Type PX-1200X
14. 1 (Satu) Buah Radio SSB merk ICOM type IC-M700;
15. 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia beserta simcard milik Agus Syahrhan;
16. 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi beserta simcard milik Agus Syahrhan;

## **Dirampas untuk Negara.**

1. 1 (Satu) Buah Buku Pelaut No: B006914 a.n. Agus Syahrhan;
2. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 3055-01-030311-53-8 a.n. Agus Syahrhan;
3. 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI No: 6013 0120 4651 9283 Valid Thru 01/24;
4. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ketrampilan No. Seri CP 1214022 berupa Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya a.n. Agus

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahran, yang disahkan di Surabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir;

5. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan No. Reg. 09749/KPDN/PMTC/VI/2012 oleh Pertamina Maritime Training Center a.n. Agus Syahran, yang disahkan di Jakarta tanggal 17 November 2010;

6. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317010312 berupa Basic Safety Training oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahran, yang disahkan di Semarang tanggal 15 Oktober 2012;

7. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317060312 berupa Advanced Fire Fighting oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahran, yang disahkan di Semarang tanggal 22 Oktober 2012;

8. 8 (Delapan) lembar Perjanjian Kerja Laut untuk ABK KLM. Berkas Utama a.n. Agus Syahran, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani Iswahyudi, dan Ansyar;

9. 1 (Satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat bertuliskan SMART;

10. 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No: K001302 a.n. Agus Syahran;

11. 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Ketrampilan Pelaut Bidang Radio No: G000924 a.n. Agus Syahran;

12. 3 (Tiga) lembar Peta Laut Sekitar Pulau Jawa;

13. 1 (Satu) lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Selatan, Tanjung Malatayur Hingga Air Masuk Selatan Selat Laut;

14. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Timur, Muara Berau (Sungai Kutei) Hingga Tanjung Mangklalihat;

15. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Utara, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam;

16. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Selat Makassar;

17. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Natuna;

18. 1 (Satu) Lembar Peta Laut Nusa Tenggara dan Laut Flores;

## Dikembalikan kepada terdakwa AGUS YAHRAN .

1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;

**Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua.**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2010, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Fausi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANGELINA PRIYANTINI UTAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Dannie Chaeruddin, SE .SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, SH